

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PT. BANGUN TENERA RIAU DI BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP MASYARAKAT DESA PANTAI RAJA

Uswatul Azizah¹, Firdaus², Hengki Firmanda S³

uswatul.azizah2514@student.unri.ac.id¹, firdaus@lecturer.unri.ac.id², hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstract: *The implementation of corporate social responsibility (CSR) is an obligation that must be carried out by companies in carrying out their corporate activities. This is explicitly regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and reaffirmed in Riau Province Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province. PT. Bangun Tenera Riau is an industrial company located in Pantai Raja Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency and is engaged in processing palm oil into palm oil (CPO). As a company, PT. Bangun Tenera Riau has implemented CSR programs, especially in the field of education through schools in Pantai Raja Village. However, legal issues that arise are related to efforts and obstacles in the implementation of CSR, where the essence is not only on the existence of the program, but on its sustainability and impact in the long term, especially in improving the quality of education of the Pantai Raja Village community. Therefore, this research aims to oversee the implementation of CSR in the field of education by PT. Bangun Tenera Riau and to find out the obstacles it faces in the implementation of CSR in this field of education. This type of research is a sociological legal research, with the research location at the office of PT. Bangun Tenera Riau and in Pantai Raja Village. The population and sample in this study are all parties related to the problem under study. This research uses data sources in the form of primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques are carried out by means of interviews and literature review. From the results of the research, there are two main things that can be concluded. First, the implementation of CSR of PT. Bangun Tenera Riau in the field of education for the people of Pantai Raja Village has not been implemented optimally. This can be seen from several CSR programs in the education sector that have not been implemented or have been implemented but have not been resumed. In addition, the implementation of CSR in the field of education by PT. Bangun Tenera Riau is still limited to the program implementation stage only or at the participation level. Second, the obstacles faced by PT. Bangun Tenera Riau in implementing CSR in the field of education for the people of Pantai Raja Village includes the existence of the Covid-19 pandemic which caused a decrease in revenue, forcing the company to make budget adjustments, including the allocation of funds for CSR programs. Then, the lack of effective communication between all stakeholders regarding the target objects of CSR implementation causes inconsistency between the CSR programs that are implemented.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Education, Pantai Raja Village.*

ABSTRAK

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dipertegas kembali dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. PT. Bangun Tenera Riau merupakan sebuah perusahaan industri yang berlokasi di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar dan bergerak dalam pengolahan sawit menjadi minyak kelapa sawit (CPO). Sebagai sebuah perusahaan, PT. Bangun Tenera Riau telah melaksanakan program CSR, khususnya di bidang pendidikan melalui sekolah-sekolah yang ada di Desa Pantai Raja. Namun, permasalahan hukum yang muncul adalah terkait upaya dan hambatan dalam pelaksanaan CSR, dimana esensinya bukan hanya pada keberadaan program saja, tetapi pada keberlanjutan dan dampaknya dalam jangka panjang, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Desa Pantai Raja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengawal pelaksanaan CSR di bidang pendidikan oleh PT. Bangun Tenera Riau dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapinya dalam pelaksanaan CSR di bidang pendidikan ini. Jenis

penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, dengan lokasi penelitian di kantor PT. Bangun Tenera Riau dan di Desa Pantai Raja. Populasi dan sampel dalam penelitian ini merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian, ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, Pelaksanaan CSR PT. Bangun Tenera Riau di bidang pendidikan terhadap masyarakat Desa Pantai Raja belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program CSR di bidang pendidikan yang tidak terlaksana atau sudah terlaksana namun tidak dilanjutkan kembali. Selain itu, pelaksanaan CSR di bidang pendidikan oleh PT. Bangun Tenera Riau masih sebatas pada tahap pelaksanaan program saja atau pada tingkat partisipasi. Kedua, hambatan yang dihadapi oleh PT. Bangun Tenera Riau dalam melaksanakan CSR di bidang pendidikan terhadap masyarakat Desa Pantai Raja meliputi adalah adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan penyesuaian anggaran, termasuk alokasi dana untuk program CSR. Kemudian, kurangnya komunikasi yang efektif antara seluruh stakeholders mengenai objek sasaran pelaksanaan CSR menyebabkan ketidakselarasan antara program CSR yang ditawarkan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pendidikan, Desa Pantai Raja.

PENDAHULUAN

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, baik secara fisik atau lahir, serta kebutuhan rohani, agama, pendidikan, atau psikologi mereka. Selain itu setiap orang juga berhak untuk mendapatkan suatu lingkungan hidup yang baik, sehat, bersih, nyaman, dan layak. Oleh karena itu, pemerintah harus peka dan tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.¹

Salah satu bentuk ketanggapan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap persoalan lingkungan yang terjadi di masyarakat adalah memantau dan memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di bidang pemanfaatan sumber daya alam, khususnya perusahaan yang berdampak pada lingkungan hidup wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam menjalankan aktivitasnya, di samping perusahaan mendapatkan keuntungan, perusahaan juga harus bisa sekaligus memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan.²

Tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan pada konferensi internasional yang diadakan di Stockholm pada tahun 1982. *The World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen komunitas bisnis untuk terus berperilaku etis dan legal, berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan.³

CSR pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela dan berawal dari kesadaran perusahaan. CSR berasal dari kegiatan *philantropy* (sumbangan kemanusiaan) perusahaan, yang sering kali spontan dan tidak dikelola dengan baik. Dengan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat, serta dorongan eksternal, seperti tuntutan masyarakat dan internal perusahaan, kegiatan *philantropy* tersebut mulai berkembang dan mengarah pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.⁴

Menyikapi hal tersebut, pembuat undang-undang mengakomodir tuntutan itu dengan mengambil sikap yang tidak populis di dunia usaha, yaitu dengan kebijakan menormakan CSR yang semula didasari atas etika bisnis yang sarat dengan nilai-nilai moral, dijadikan sebagai norma hukum yang dituangkan ke dalam produk peraturan perundang-undangan.⁵ Penormaan CSR adalah kendali sekaligus suatu jaminan yang diberikan oleh hukum, agar kegiatan usaha perusahaan selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan kemakmuran bagi rakyat.⁶ Dengan dinormatifikannya prinsip-prinsip CSR ini, maka sifat tanggung jawabnya dari *voluntary* berubah menjadi *mandatory*, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

¹ Jejen Hendar, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Sari Husada Cabang Yogyakarta Terhadap Lingkungan Sosial”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 2 Desember 2013, hlm. 406.

² Ida Nadirah, “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan”, *JURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 1 Juni 2020, hlm. 7.

³ Andrew Shandy Utama, “Problematika Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan Dan Perkebunan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau,” *SUPREMASI Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 2019, hlm. 133.

⁴ Nabila Zahra, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Pada PT. XL Axiata TBK Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2 2016, hlm. 7-8.

⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

⁶ Firdaus, “Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealitas Dan Realitas,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 2014, hlm. 184.

Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁷

Dengan diaturnya CSR secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan sehingga mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. Sebagai kewajiban hukum maka perusahaan harus mematuhi aturan hukum yang ada tersebut tanpa terkecuali.⁸ CSR merupakan suatu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:⁹

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau jasa berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tatanan realita, banyak perusahaan yang sudah menjalankan program-program CSR di tengah masyarakat yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun juga tidak sedikit perusahaan yang masih ragu bahkan tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (*Cost Center*). Meskipun CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian, apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan keberlanjutan, sehingga perusahaan akan berjalan dengan baik.¹⁰

Salah satu perusahaan yang terdapat di Indonesia khususnya yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang aktivitas perusahaannya berkaitan erat dengan penggunaan sumber daya alam adalah PT. Bangun Tenera Riau. PT. Bangun Tenera Riau merupakan perusahaan industri yang bergerak dalam pengolahan sawit menjadi minyak kelapa sawit (CPO).¹¹ Salah satu program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau terhadap masyarakat Desa Pantai Raja adalah program CSR di bidang pendidikan.¹²

Bantuan CSR di bidang pendidikan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya perusahaan untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, analisis kegiatan CSR yang berkaitan dengan bidang pendidikan itu sendiri sangat diperlukan dalam rangka membantu perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Desa Pantai Raja.¹³

Desa Pantai Raja merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.219 jiwa dan jumlah penduduk

⁷ Yulia Risa dan Elwidarifa Marweny, "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pt. Tirta Investama Danone Aqua Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kanagarian Batang Barus Kayu Aro Kabupaten Solok," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1 2018, hlm. 103,

⁸ Dani Amran Hakim, "Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 4 2016, hlm. 632.

⁹ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁰ Chairil N. Siregar, "Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia," *Jurnal Sositknologi*, Vol. 12, No. 6 2007, hlm. 285-286.

¹¹ Riani Sukma Wijaya, "Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Pada PT. Bangun Tenera Riau Pekanbaru," *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi*, Vol. 12, No. 2 2012, hlm. 104.

¹² Wawancara dengan *Bapak Tri Cahyadi*, Mill Manager PT. Bangun Tenera Riau, Hari Rabu, Tanggal 26 Juni, 2024, bertempat di kantor PT. Bangun Tenera Riau.

¹³ Nadia Fadhilah Zedrato, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Rigunas Agri Utama Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. IX, No. 1 2022, hlm. 2.

wanita sebanyak 1.969 jiwa. Adapun dalam bidang pendidikan, jumlah masyarakat Desa Pantai Raja yang telah tamat SD adalah sebanyak 1.654 orang, jumlah yang tamat SMP sebanyak 654 orang, jumlah yang tamat SMA sebanyak 1.064 orang, dan jumlah yang tamat S-1 sebanyak 57 orang.¹⁴

Meskipun jumlah masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah cukup tinggi, tetapi jumlah masyarakat Desa Pantai Raja yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi masih tergolong rendah, yaitu hanya 57 orang. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam akses dan motivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan yang menjalankan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk memberikan bantuan, seperti beasiswa, pelatihan, dan fasilitas pendidikan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Desa Pantai Raja. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh PT. Bangun Tenera Riau, khususnya di bidang pendidikan, sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Pantai Raja dalam mengakses dan melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh, PT. Bangun Tenera Riau telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program CSR di bidang pendidikan untuk masyarakat Desa Pantai Raja selama periode 2019-2024. Adapun penjabaran program-program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perencanaan Program CSR PT. Bangun Tenera Riau di Bidang Pendidikan Tahun 2019-2024.

Tahun	Jumlah Dana	Penerima Bantuan
2019	Rp45.000.000.	15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja
2020	Rp227.250.000.	15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja, masyarakat Desa Pantai Raja jenjang pendidikan SD-SMA, SDN 010 Desa Pantai Raja, SDN 001 Desa Pantai Raja
2021	Rp51.100.000.	15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja, masyarakat Desa Pantai Raja jenjang pendidikan SD-SMA, SMAN 1 Perhentian Raja
2022	Rp45.000.000.	15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja
2023	Rp50.000.000.	15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja, Komite SMPN 3 Perhentian Raja
2024	Rp90.000.000.	15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja, SMPN 3 Perhentian Raja

Sumber Data: Kantor PT. Bangun Tenera Riau, Tahun 2024.

Tabel 2. Pelaksanaan Program CSR PT. Bangun Tenera Riau di Bidang Pendidikan Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Dana	Penerima Bantuan
2019	Rp45.000.000.	15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja
2020	Rp226.250.000.	15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja, masyarakat Desa Pantai Raja jenjang pendidikan SD-SMA, SDN 010 Desa Pantai Raja
2021	Rp51.100.000.	15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja, masyarakat Desa Pantai Raja jenjang pendidikan SD-SMA
2022	Rp45.000.000.	15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja
2023	Rp50.000.000.	15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja, Komite SMPN 3 Perhentian Raja
2024	Rp90.000.000.	15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja, SMPN 3 Perhentian Raja

Sumber Data: Kantor PT. Bangun Tenera Riau, Tahun 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ferdy Dharmawan, Sekretaris Desa Pantai Raja, Hari Selasa, Tanggal 17 September, 2024, bertempat di Kantor Desa Pantai Raja.

Berdasarkan pada tabel di atas, PT. Bangun Tenera Riau belum ada memberikan bantuan CSR di bidang pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi kepada masyarakat Desa Pantai Raja. Hal ini karena PT. Bangun Tenera Riau hanya memfokuskan pemberian bantuan CSR di bidang pendidikan terhadap 3 sekolah di Desa Pantai Raja, yaitu SDN 001 Desa Pantai Raja, SDN 010 Desa Pantai Raja, dan SMPN 3 Perhentian Raja. Sementara itu, untuk SMAN 1 Perhentian Raja hanya mendapatkan bantuan CSR berupa pembelian mobil operasional sekolah yang ternyata juga tidak dapat terealisasi oleh PT. Bangun Tenera Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Cahyadi selaku *Mill Manager* PT. Bangun Tenera Riau, disebutkan bahwa PT. Bangun Tenera Riau tidak menjadikan SMAN 1 Perhentian Raja sebagai salah satu sekolah yang menerima bantuan CSR dari PT. Bangun Tenera Riau karena sekolah tersebut berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan bantuan CSR dari PT. Bangun Tenera Riau ini hanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang berasal dari swadaya masyarakat.¹⁵

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferdi Dharmawan selaku Sekretaris Desa Pantai Raja, disebutkan bahwa masyarakat Desa Pantai Raja juga membutuhkan bantuan CSR di bidang pendidikan untuk masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Tinggi. Selain itu, untuk sekolah-sekolah yang ada di Desa Pantai Raja masih membutuhkan beberapa fasilitas pendukung, seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah tersebut.¹⁶ Oleh karena itu, adanya ketidakmerataan dan kurang optimalnya bantuan CSR di bidang pendidikan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Desa Pantai Raja ini menimbulkan pertanyaan terkait keadilan dan efektivitas program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau.

Maka dari itu, pelaksanaan CSR di bidang pendidikan oleh PT. Bangun Tenera Riau yang tidak merata dan kurang optimal kepada semua jenjang pendidikan yang ada di Desa Pantai Raja dapat menimbulkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan, ketidakpuasan masyarakat, dan berpotensi merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan distribusi bantuan CSR dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kebutuhan setiap sekolah di sekitar wilayah operasionalnya. Hal ini karena keberadaan perusahaan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan ditempatkan sebagai instrumen penting bagi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan mutu kehidupan dan lingkungan hidup yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang menyebutkan bahwa:¹⁷

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Dengan demikian, masyarakat lokal berharap program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan lebih dikonsentrasikan pada bidang pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal terhadap semua jenjang pendidikan di Desa Pantai Raja. Hal ini karena pendidikan merupakan salah satu persoalan penting bagi masyarakat lokal karena masih banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi disebabkan oleh keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, anak-anak miskin dan berprestasi perlu untuk dibantu oleh perusahaan

¹⁵ Wawancara dengan *Bapak Tri Cahyadi*, Mill Manager PT. Bangun Tenera Riau, Hari Rabu, Tanggal 26 Juni, 2024, bertempat di kantor PT. Bangun Tenera Riau.

¹⁶ Wawancara dengan *Bapak Ferdy Dharmawan*, Sekretaris Desa Pantai Raja, Hari Selasa, Tanggal 17 September, 2024, bertempat di Kantor Desa Pantai Raja.

¹⁷ Firdaus, *et. al.*, “Corporate Social Responsibility Regulation in Indonesia and a Critique of the Milton Friedman Theory,” *Global Trade and Customs Journal*, Vol. 18, No. 11-12 2023, hlm. 487.

dengan memberikan bantuan beasiswa setiap tahunnya serta adanya pembangunan sarana prasarana sekolah yang lebih memadai.¹⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan CSR oleh PT. Bangun Tenera Riau terhadap bantuan pendidikan di masyarakat Desa Pantai Raja dengan fokus pada evaluasi dampak, hambatan, dan pelaksanaan CSR yang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Bangun Tenera Riau di Bidang Pendidikan terhadap Masyarakat Desa Pantai Raja**”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Bangun Tenera Riau di bidang pendidikan terhadap masyarakat Desa Pantai Raja?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Bangun Tenera Riau dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang pendidikan terhadap masyarakat Desa Pantai Raja?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Bangun Tenera Riau di bidang pendidikan terhadap masyarakat Desa Pantai Raja.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Bangun Tenera Riau dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang pendidikan terhadap masyarakat Desa Pantai Raja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum sosiologis (empiris). Penelitian hukum sosiologis (empiris) akan mendeskripsikan hukum secara deskriptif sebagai fenomena atau perilaku faktual dalam dunia kenyataan. *Output* dari penelitian hukum sosiologis (empiris) adalah rekomendasi tentang efektif atau tidaknya implementasi hukum dalam arti luas dalam dunia kenyataan (empiris). Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Bangun Tenera Riau di bidang pendidikan terhadap masyarakat Desa Pantai Raja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Bangun Tenera Riau di bidang Pendidikan terhadap Masyarakat Desa Pantai Raja

1. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bangun Tenera Riau di bidang Pendidikan terhadap Masyarakat Desa Pantai Raja

Berdasarkan kategori program CSR yang diklasifikasikan oleh Kotler dan Lee, terdapat enam program CSR yang dapat dipilih perusahaan sebagai alternatif dalam pelaksanaan CSR, di antaranya adalah *cause promotions*, *cause related marketing*, *corporate social marketing*, *corporate philanthropy*, *community volunteering*, dan *socially responsible bussiness practice* (*community development*). Adapun program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau dapat dikategorikan ke dalam *corporate philanthropy*. Dalam *corporate philanthropy*, perusahaan memberikan kontribusi langsung secara cuma-cuma dalam bentuk uang tunai, hibah sarana, sumbangan, dan sejenisnya kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat masa depan perusahaan melalui citra yang baik di mata publik, dan memberikan dampak bagi penyelesaian masalah sosial di

¹⁸ Firdaus, *Corporate Social Responsibility & Hak Asasi Manusia*, Runzune Sapta Konsultan, Cilegon, 2023, hlm. 557.

komunitas lokal.¹⁹

Adapun program CSR di bidang pendidikan yang telah dirancang oleh PT. Bangun Tenera Riau sejak tahun 2019-2024 terhadap masyarakat Desa Pantai Raja, di antaranya adalah:

a. Bantuan Gaji untuk Guru Honorer

Program bantuan gaji untuk guru honorer dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau sejak tahun 2019 hingga saat ini. Program ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Melalui program ini, sebanyak 15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja mendapatkan dukungan finansial sehingga dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik generasi penerus bangsa. Hal ini sebagaimana penuturan dari Bapak Tri Cahyadi selaku Mill Manager PT. Bangun Tenera Riau yang menyampaikan bahwa:²⁰

“Kalau untuk program bantuan gaji untuk guru honorer ini PT. BTR berikan kepada 15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja sejak tahun 2019 sampai saat ini. Tujuannya supaya guru honorer disana dapat lebih sejahtera hidupnya.”

Kemudian hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Stephen selaku KTU PT. Bangun Tenera Riau yang menyampaikan bahwa:²¹

“Ya... memang benar program bantuan gaji untuk guru honorer ini merupakan bentuk komitmen kami untuk ikut berkontribusi dalam membantu menyejahterakan guru-guru yang ada di SDN 001 Desa Pantai Raja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, program bantuan gaji untuk guru honorer ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh John Elkington's mengenai konsep *triple bottom line* yang menekankan keseimbangan antara tiga aspek utama, yaitu *people*, *planet*, dan *profit*. Maksud dari teori *Triple bottom line* ini adalah bahwa manusia atau faktor sosial, keuntungan atau faktor ekonomi, dan bumi atau faktor lingkungan, tetap dalam keadaan seimbang atau keadaan ideal yang diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.²² Dalam konteks ini, PT. Bangun Tenera Riau telah menunjukkan kepedulian terhadap aspek *people* dengan meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui bantuan gaji sehingga berdampak positif pada kualitas pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa. Dengan demikian, PT. Bangun Tenera Riau tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi (*profit*) saja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial (*people*) sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

Program bantuan gaji untuk guru honorer yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau ini juga dapat dilihat melalui perspektif teori *stakeholder* yang menekankan pentingnya perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).²³ Dalam hal ini, PT. Bangun Tenera Riau telah

¹⁹ Winda Khoirunnisa dan Rahma Nazila Muhammad, “Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero),” *Indonesian Accounting Literacy Journal*, Vol. 2, No. 3 2022, hlm. 621–622.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Tri Cahyadi selaku Mill Manager PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 131 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

²¹ Wawancara dengan Bapak Stephen selaku KTU PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 31 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

²² Misahardi Milamarta, “Penerapan Prinsip Tanggung Gugat dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Rangka Implementasi *Triple Bottom Line* di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1 2012, hlm. 152.

²³ Lu Sudirman dan Hari Sutra Disemadi, “Kebijakan *Corporate Social Responsibility*: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 2021, hlm. 283.

menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholder*, khususnya guru honorer sebagai bagian dari masyarakat sekitar yang berperan penting dalam dunia pendidikan. Dengan memberikan dukungan finansial kepada 15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja, perusahaan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi juga turut berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Program bantuan gaji untuk guru honorer ini merupakan salah satu program yang sangat bermanfaat bagi SDN 001 Desa Pantai Raja dan masyarakat karena dengan bertambahnya kesejahteraan guru, maka kualitas pendidikan dapat meningkat, motivasi mengajar guru semakin tinggi, dan peserta didik pun akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana penuturan dari Bapak Muhammad Lubis selaku Kepala Sekolah SDN 001 Desa Pantai Raja yang menyampaikan bahwa:²⁴

“Program bantuan gaji untuk 15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja dilaksanakan oleh PT. BTR karena guru yang ada di sekolah ini terlalu banyak sehingga PT. BTR membantu kesejahteraan guru-guru tersebut melalui bantuan gaji. Program ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, program bantuan gaji untuk guru honorer ini juga sejalan dengan teori HAM dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan yang menekankan peran perusahaan yang merupakan bagian dari masyarakat untuk bertanggung jawab kepada masyarakat melalui pemenuhan hak atas pendidikan, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau program pemerintah.²⁵ Melalui program CSR, perusahaan dapat berkontribusi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, seperti yang dilakukan oleh PT. Bangun Tenera Riau melalui program bantuan gaji untuk guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga secara tidak langsung mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi siswa-siswa di daerah tersebut. Dengan demikian, PT. Bangun Tenera Riau telah mengambil peran sebagai mitra negara dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan.

Terkait dengan pelaksanaan program CSR berupa bantuan pemberian gaji kepada 15 guru honorer di SDN 001 Desa Pantai Raja, PT. Bangun Tenera Riau sudah memberitahukan kepada pihak sekolah terkait dengan pelaksanaan program CSR ini. Namun, dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, SDN 001 Desa Pantai Raja tidak dilibatkan secara langsung karena proses tersebut telah diwakili oleh pihak Desa Pantai Raja. SDN 001 Desa Pantai Raja hanya menerima pelaporan dari PT. Bangun Tenera Riau dalam bentuk amprah setelah program selesai dilaksanakan. Hal ini sebagaimana penuturan dari Bapak Muhammad Lubis selaku Kepala Sekolah SDN 001 Desa Pantai Raja yang menyampaikan bahwa:²⁶

“Program CSR ini merupakan hasil kerja sama antara PT. BTR dengan pemerintah desa. Jadi, pihak sekolah diberitahu oleh pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan CSR ini. Kemudian, terkait dengan keterlibatan langsung pihak sekolah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program CSR ini tidak ada, tetapi pihak sekolah diberikan pelaporan dari PT. Bangun Tenera Riau dalam bentuk amprah setelah program ini selesai dilaksanakan.”

²⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Lubis selaku Kepala Sekolah SDN 001 Desa Pantai Raja, Hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2025, bertempat di SDN 001 Desa Pantai Raja.

²⁵ Firdaus, *Op. Cit.*, hlm. 27.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Lubis selaku Kepala Sekolah SDN 001 Desa Pantai Raja, Hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2025, bertempat di SDN 001 Desa Pantai Raja.

b. Pembangunan Infrastruktur Sekolah

PT. Bangun Tenera Riau melaksanakan program ini kepada dua sekolah yang ada di Desa Pantai Raja, yaitu SDN 010 Desa Pantai Raja dan SMPN 3 Perhentian Raja. Program CSR berupa pembangunan infrastruktur sekolah ini dilaksanakan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Pantai Raja. Pada tahun 2020, PT. Bangun Tenera Riau memberikan bantuan pembangunan 2 ruang kelas baru di SDN 010 Desa Pantai Raja. Kemudian pada tahun 2024, PT. Bangun Tenera Riau memberikan bantuan pembangunan 1 ruang kelas dan 1 kantor guru di SMPN 3 Perhentian Raja. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan nyaman bagi siswa serta guru, sekaligus mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang selama ini menjadi tantangan bagi sekolah. Hal ini sebagaimana penuturan dari Bapak Tri Cahyadi selaku *Mill Manager* PT. Bangun Tenera Riau yang menyampaikan bahwa:²⁷

“Pembangunan infrastruktur sekolah ini PT. BTR laksanakan di SDN 010 Desa Pantai Raja dan SMPN 3 Perhentian Raja pada tahun 2020 dan 2024. Untuk SDN 010 Desa Pantai Raja, yang dibangun itu ada 2 ruang kelas. Sedangkan di SMPN 3 Perhentian Raja, yang dibangun itu ada 1 ruang kelas dan 1 kantor guru.”

Kemudian hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Stephen selaku KTU PT. Bangun Tenera Riau yang menyampaikan bahwa:²⁸

“Pembangunan infrastruktur sekolah ini PT. BTR laksanakan sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana yang ada di SDN 010 Desa Pantai Raja dan SMPN 3 Perhentian Raja agar siswa-siswi dan guru disana dapat belajar dan mengajar dengan nyaman.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, PT. Bangun Tenera Riau melalui program pembangunan infrastruktur sekolah telah menunjukkan komitmennya dalam menerapkan prinsip dari teori *triple bottom line* yang menekankan tiga aspek utama, yaitu *people*, *planet*, dan *profit*.²⁹ Dalam konteks ini, program pembangunan infrastruktur sekolah yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau dapat dikaitkan dengan ketiga aspek tersebut.

- 1) *People*: Aspek ini memiliki arti bahwa perusahaan harus mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan manusia melalui program-program CSR yang dilaksanakan.³⁰ Dalam hal ini, program pembangunan infrastruktur sekolah merupakan program yang secara langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Pantai Raja, khususnya siswa-siswi dan guru yang ada di SDN 010 Desa Pantai Raja dan SMPN 3 Perhentian Raja. Dengan adanya ruang kelas dan kantor guru yang layak, perusahaan telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Pantai Raja. Hal ini sejalan dengan aspek *people* pada teori *triple bottom line* yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- 2) *Planet*: Aspek ini memiliki arti bahwa perusahaan harus mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup dan keragaman hayati melalui program-program CSR yang

²⁷ Wawancara dengan Bapak Tri Cahyadi selaku Mill Manager PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 131 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Stephen selaku KTU PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 31 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

²⁹ Rismawan Yuda Prasetya dan Albertus Sentot Sudarwanto, “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Implementasi Prinsip Triple Bottom Line (Studi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO),” *Jurnal Privat Law*, Vol. 6, No. 2 2018, hlm. 290.

³⁰ Misahardi Milamarta, *Loc. Cit.*

dilaksanakan.³¹ Dalam hal ini, meskipun program pembangunan infrastruktur sekolah bersifat sosial, tetapi PT. Bangun Tenera Riau juga harus bisa memastikan bahwa proses pembangunan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Misalnya, dengan menggunakan material yang ramah lingkungan supaya dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis, material bangunan yang digunakan oleh PT. Bangun Tenera Riau belum ada yang memenuhi unsur yang ramah terhadap lingkungan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan aspek *planet* pada teori *triple bottom line* yang menekankan bahwa perusahaan harus ikut serta dalam melestarikan lingkungan.

- 3) *Profit*: Aspek ini memiliki arti bahwa perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.³² Dalam hal ini, meskipun program pembangunan infrastruktur sekolah ini bersifat sosial, dampak jangka panjangnya dapat berkontribusi pada keuntungan ekonomi perusahaan. Hal ini karena dengan meningkatkan kualitas pendidikan, perusahaan juga turut membangun sumber daya manusia yang lebih kompeten sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Pantai Raja. Selain itu, program CSR ini juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan sehingga berdampak positif pada keberlanjutan bisnisnya dalam jangka panjang.³³

Program pembangunan infrastruktur sekolah yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau ini juga dapat dilihat melalui perspektif teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman. Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholder*) saja, tetapi juga kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang terpengaruh oleh aktivitas perusahaan, termasuk di antaranya masyarakat.³⁴

Dalam konteks ini, PT. Bangun Tenera Riau telah menunjukkan kepeduliannya terhadap *stakeholder*, yaitu masyarakat Desa Pantai Raja. Hal ini karena program pembangunan infrastruktur sekolah di SDN 010 Desa Pantai Raja dan SMPN 3 Perhentian Raja secara langsung dapat memberikan manfaat kepada siswa-siswi, guru, dan masyarakat setempat. Dengan menyediakan infrastruktur sekolah yang lebih layak, perusahaan telah memenuhi kebutuhan *stakeholder* utama, yaitu masyarakat yang bergantung pada ketersediaan sarana pendidikan yang memadai. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip dari teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan *stakeholder* yang terdampak langsung dari aktivitas perusahaan.

Program pembangunan infrastruktur sekolah berupa ruang kelas dan kantor guru merupakan program CSR yang bermanfaat bagi SDN 010 Desa Pantai Raja dan SMPN 3 Perhentian Raja. Bagi SDN 010 Desa Pantai Raja, program ini dapat membantu mengatasi masalah pendidikan yang ada di Desa Pantai Raja, terutama untuk jenjang Pendidikan Dasar. Hal ini karena dengan adanya program tersebut dapat menampung anak-anak di Desa Pantai Raja yang tidak kebagian kelas di SDN 001 Desa Pantai Raja, sehingga mereka tetap dapat menempuh jenjang Sekolah Dasar dengan sebagaimana mestinya. Sedangkan bagi SMPN 3 Perhentian Raja, program ini juga dapat mengatasi masalah

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Farida Haerani, "Strategi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Rangka Meningkatkan Reputasi Perusahaan (Dalam Kajian Aspek Hukum Bisnis)," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 2017, hlm. 638.

³⁴ Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

pendidikan yang ada di Desa Pantai Raja. Hal ini karena dengan adanya program tersebut, baik siswa-siswi maupun guru yang ada di SMPN 3 Perhentian Raja dapat mempunyai tempat belajar dan mengajar yang jauh lebih layak. Hal ini sebagaimana penuturan dari Ibu Elyana selaku Kepala Sekolah SDN 010 Desa Pantai Raja yang menyampaikan bahwa:³⁵

“Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. BTR kepada SDN 010 Desa Pantai Raja adalah bantuan pembangunan 2 ruang kelas pada tahun 2020 dan mulai diresmikan pada tahun 2023. Bantuan yang diberikan ini sangat bermanfaat bagi kami karena dapat membantu anak-anak yang ada di Desa Pantai Raja untuk tetap dapat bersekolah.”

Kemudian hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Ibu Yusrina selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Perhentian Raja yang menyampaikan bahwa:³⁶

“Jadi, program CSR yang dilaksanakan oleh PT. BTR untuk SMPN 3 Perhentian Raja ini berupa pembangunan 1 ruang kelas dan 1 kantor guru, yang selesai pada tahun 2024. Menurut saya, program ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami karena bisa membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur yang selama ini masih kurang. Jadi, karena adanya program ini proses belajar mengajar di sekolah ini menjadi lebih nyaman.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau dalam membangun infrastruktur sekolah di Desa Pantai Raja juga sejalan dengan teori HAM dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan yang menekankan peran perusahaan yang merupakan bagian dari masyarakat untuk bertanggung jawab kepada masyarakat melalui pemenuhan hak atas pendidikan, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program pemerintah.³⁷

Dengan dilaksanakannya program CSR berupa pembangunan infrastruktur sekolah, PT. Bangun Tenera Riau sudah membantu mengatasi keterbatasan infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan di Desa Pantai Raja. Program ini tidak hanya membantu mengatasi keterbatasan infrastruktur sekolah saja, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.³⁸ Dengan demikian, perusahaan telah melaksanakan perannya dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, khususnya hak atas pendidikan.

Terkait dengan pelaksanaan program CSR berupa pembangunan infrastruktur sekolah di SDN 010 Desa Pantai Raja dan SMPN 3 Perhentian Raja, PT. Bangun Tenera Riau sudah memberitahukan kepada pihak sekolah terkait dengan pelaksanaan program CSR ini. Namun, dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program, baik SDN 010 Desa Pantai Raja maupun SMPN 3 Perhentian Raja tidak dilibatkan secara langsung oleh PT. Bangun Tenera Riau karena semuanya telah dipersiapkan oleh perusahaan. Selain itu, untuk SMPN 3 Perhentian Raja hanya dilibatkan terkait penentuan lokasi pembangunan dan pelaksanaan serah terima bangunan yang sudah selesai. Hal ini sebagaimana penuturan dari Ibu Elyana selaku Kepala Sekolah

³⁵ Wawancara dengan Ibu Elyana selaku Kepala Sekolah SDN 010 Desa Pantai Raja, Hari Kamis, Tanggal 09 Januari 2025, bertempat di SDN 010 Desa Pantai Raja.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Yusrina selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Perhentian Raja, Hari Kamis, Tanggal 09 Januari 2025, bertempat di Sekolah SMPN 3 Perhentian Raja.

³⁷ Firdaus, *Loc. Cit.*

³⁸ Senen Machmud, “Kajian Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, & Entrepreneurship*, Vol. 9, No. 1 2015, hlm. 35.

SDN 010 Desa Pantai Raja yang menyampaikan bahwa:³⁹

“Untuk pemberitahuan pelaksanaan CSR di sekolah ini, kami memang sudah diberitahu oleh PT. BTR karena sebelumnya kami sudah mengajukan proposal mengenai CSR ini ke desa, setelah disetujui pihak desa akan melaporkannya ke PT. BTR. Kemudian, setelah proposal tersebut disetujui oleh PT BTR barulah pihak sekolah diberitahu mengenai pelaksanaan program CSR tersebut di sekolah ini. Namun, dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program, kami dari pihak sekolah tidak dilibatkan secara langsung oleh PT. Bangun Tenera Riau karena semuanya telah dipersiapkan oleh mereka.”

Kemudian hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Ibu Yusrina selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Perhentian Raja yang menyampaikan bahwa:⁴⁰

“Sebelum pembangunan kelas dan kantor guru di SMPN 3 Perhentian Raja, kami dari pihak sekolah sudah diberitahu terkait rencana tersebut. Namun, dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program, pihak sekolah tidak dilibatkan secara langsung melainkan hanya dilibatkan terkait penentuan lokasi pembangunan dan serah terima bangunan yang sudah jadi.”

c. Bantuan Fasilitas Sekolah

Program CSR berupa bantuan fasilitas sekolah yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau adalah pengadaan bangku dan meja untuk komite SMPN 3 Perhentian Raja yang dilaksanakan pada tahun 2023. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Desa Pantai Raja dengan menyediakan fasilitas yang memadai bagi semua pengurus sekolah termasuk komite sekolah. Hal ini sebagaimana penuturan dari Bapak Tri Cahyadi selaku *Mill Manager* PT. Bangun Tenera Riau yang menyampaikan bahwa:⁴¹

“Untuk program CSR berupa bantuan fasilitas sekolah, PT. Bangun Tenera Riau memberikan bantuan bangku dan meja untuk komite di SMPN 3 Perhentian Raja. Program ini kami laksanakan pada tahun 2023.”

Kemudian hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Stephen selaku KTU PT. Bangun Tenera Riau yang menyampaikan bahwa:⁴²

“Ya... jadi kalau untuk bantuan fasilitas sekolah ini kami laksanakan supaya kalau misalnya ada fasilitas yang kurang di sekolah, kami dapat membantu menyediakan fasilitas tersebut agar sekolah-sekolah di Desa Pantai Raja, terutama SMPN 3 Perhentian Raja tidak terganggu proses belajar mengajarnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, PT. Bangun Tenera Riau melalui program bantuan fasilitas sekolah telah menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan saja, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana yang terdapat dalam prinsip teori *triple bottom line* yang terdiri dari 3 aspek

³⁹ Wawancara dengan Ibu Elyana selaku Kepala Sekolah SDN 010 Desa Pantai Raja, Hari Kamis, Tanggal 09 Januari 2025, bertempat di SDN 010 Desa Pantai Raja.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Yusrina selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Perhentian Raja, Hari Kamis, Tanggal 09 Januari 2025, bertempat di Sekolah SMPN 3 Perhentian Raja.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Tri Cahyadi selaku Mill Manager PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 13 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

⁴² Wawancara dengan Bapak Stephen selaku KTU PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 31 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

utama, yaitu *people*, *planet*, dan *profit*.⁴³ Dalam konteks ini, program bantuan fasilitas sekolah yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau dapat dikaitkan dengan ketiga aspek tersebut.

- 1) *People*: Aspek ini memiliki arti bahwa perusahaan harus mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan manusia melalui pelaksanaan program-program CSR-nya.⁴⁴ Dalam hal ini, program bantuan fasilitas sekolah berupa pengadaan bangku dan meja untuk komite SMPN 3 Perhentian Raja merupakan program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pantai Raja, khususnya bagi staf yang bekerja di bagian komite. Dengan adanya fasilitas yang memadai bagi komite sekolah, hal ini dapat mendukung proses administrasi dan manajemen sekolah agar lebih efektif dan efisien. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan di SMPN 3 Perhentian Raja.
- 2) *Planet*: Aspek ini memiliki arti bahwa perusahaan harus peduli terhadap lingkungan sekitar melalui program-program CSR yang dilaksanakannya.⁴⁵ Meskipun program CSR ini lebih berfokus pada aspek sosial, PT. Bangun Tenera Riau juga harus dapat memastikan bahwa bantuan pengadaan bangku dan meja harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Misalnya, perusahaan dapat memilih material yang ramah lingkungan untuk bangku dan meja yang akan diberikan kepada SMPN 3 Perhentian Raja. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis, bangku dan meja yang diberikan oleh PT. Bangun Tenera Riau belum ada yang memenuhi unsur yang ramah terhadap lingkungan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan aspek *planet* pada teori *triple bottom line* yang menekankan bahwa perusahaan harus ikut serta dalam melestarikan lingkungan.
- 3) *Profit*: Aspek ini memiliki arti bahwa perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi sehingga dapat terus beroperasi dan berkembang melalui program-program CSR yang dilaksanakannya terhadap masyarakat sekitar.⁴⁶ Dalam hal ini, program CSR berupa bantuan fasilitas sekolah merupakan program yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perusahaan, yaitu dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat, pemerintah, maupun investor. Hal ini tentunya dapat membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan dan dapat meningkatkan laba atau keuntungan yang di dapat oleh perusahaan.

Program bantuan fasilitas sekolah yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau ini juga dapat dilihat melalui perspektif teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman. Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholder*) saja, tetapi juga kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang terpengaruh oleh aktivitas perusahaan, termasuk di antaranya masyarakat.⁴⁷

Dalam konteks ini, program pengadaan bangku dan meja untuk komite SMPN 3 Perhentian Raja merupakan program yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Pantai Raja, khususnya staf yang bekerja di bagian komite. Hal ini karena dengan adanya fasilitas yang memadai, perusahaan telah dapat membantu terciptanya lingkungan

⁴³ Salsabila Wahyu Aprilia dan Nasya Nurul Amalina, "Optimalisasi Peran Hukum dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan sebagai Katalis Penerapan Ekonomi Biru di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 11 2023, hlm. 9.

⁴⁴ Bagus Rahmanda dan Rinitami Njatrijani, "Aspek Hukum Pemberian Corporate Social Responsibility Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitar," *Law, Development and Justice Review*, Vol. 2, No. 2 2019, hlm. 132,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 132.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, *Loc. Cit.*

kerja yang lebih nyaman bagi para pengurus sekolah. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip dari teori *stakeholder* yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholder*, terutama masyarakat.⁴⁸

Program pengadaan bangku dan meja untuk komite merupakan salah satu program yang sangat bermanfaat bagi SMPN 3 Perhentian Raja karena dapat membantu penyediaan fasilitas yang tidak dimiliki oleh pihak sekolah. Dengan adanya program ini, komite sekolah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, seperti dalam mengelola administrasi sekolah. Hal ini sebagaimana penuturan dari Ibu Yusrina selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Perhentian Raja yang menyampaikan bahwa:⁴⁹

“Selain memberikan bantuan pembangunan 1 ruang kelas dan 1 kantor guru, PT. BTR juga memberikan bantuan CSR lainnya kepada sekolah kami, yaitu pengadaan bangku dan meja untuk komite pada tahun 2023. Bantuan CSR ini juga sangat bermanfaat bagi sekolah ini karena bisa membantu kami dalam melengkapi fasilitas yang belum ada di sekolah ini.”

Berdasarkan teori HAM dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan, program pengadaan bangku dan meja untuk komite SMPN 3 Perhentian Raja yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau dapat dilihat sebagai upaya perusahaan untuk turut serta dalam pemenuhan salah satu hak sipil masyarakat, yaitu hak atas pendidikan.⁵⁰ Hak atas pendidikan ini tidak hanya mencakup akses terhadap pendidikan saja, tetapi juga mencakup ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar.⁵¹ Dengan menyediakan bangku dan meja untuk komite sekolah, PT. Bangun Tenera Riau telah berkontribusi dalam memenuhi hak atas pendidikan yang layak, khususnya dalam menciptakan lingkungan administrasi yang lebih baik untuk mendukung kegiatan operasional sekolah.

Terkait dengan pelaksanaan program CSR berupa pengadaan bangku dan meja untuk komite SMPN 3 Perhentian Raja, PT. Bangun Tenera Riau sudah memberitahukan pihak sekolah terkait dengan pelaksanaan program CSR ini. Namun, dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program, pihak sekolah tidak dilibatkan secara langsung melainkan hanya dilibatkan dalam penentuan fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak sekolah serta pelaksanaan serah terima fasilitas yang diberikan oleh PT. Bangun Tenera Riau kepada pihak sekolah. Hal ini sebagaimana penuturan dari Ibu Yusrina selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Perhentian Raja yang menyampaikan bahwa:⁵²

“Sebelum pelaksanaan program CSR dari PT. BTR, kami dari pihak sekolah sudah diberitahu terkait hal tersebut. Namun, kalau untuk dilibatkan secara langsung dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program itu tidak ya, karena kami hanya dilibatkan dalam penentuan fasilitas apa yang dibutuhkan oleh sekolah ini serta serah terima fasilitas dari PT. BTR ke sekolah ini.”

⁴⁸ Budiman, “Penerapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ditinjau dari Teori Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 5, No. 1 2019, hlm. 85.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Yusrina selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Perhentian Raja, Hari Kamis, Tanggal 09 Januari 2025, bertempat di Sekolah SMPN 3 Perhentian Raja.

⁵⁰ Firdaus, *Op. Cit.*, hlm. 28.

⁵¹ Ellora Sukardi, Graceyana Jennifer, dan Vanesia Ciayadi Kwang, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak dan Teknologi selama Pandemi Covid-19,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1 2022, hlm. 29.

⁵² Wawancara dengan Ibu Yusrina selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Perhentian Raja, Hari Kamis, Tanggal 09 Januari 2025, bertempat di Sekolah SMPN 3 Perhentian Raja.

d. Pemberian Beasiswa

Program CSR berupa pemberian beasiswa dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau pada tahun 2020-2021 dan tidak dilanjutkan lagi pada tahun-tahun berikutnya. Program ini menyasar anak-anak sekolah di Desa Pantai Raja sebagai penerimanya, yakni mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya perusahaan untuk membantu memberikan kesempatan bagi anak-anak di Desa Pantai Raja yang kurang mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini sebagaimana penuturan dari Bapak Tri Cahyadi selaku *Mill Manager* PT. Bangun Tenera Riau yang menyampaikan bahwa:⁵³

“Salah satu program CSR dari PT. BTR adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak sekolah yang kurang mampu di Desa Pantai Raja. Program ini kami laksanakan pada tahun 2020-2021, namun sudah tidak dilanjutkan lagi pada tahun-tahun berikutnya.”

Kemudian hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Stephen selaku KTU PT. Bangun Tenera Riau yang menyampaikan bahwa:⁵⁴

“Program beasiswa ini hanya dilaksanakan di tahun 2020-2021 aja. Tujuan adanya program beasiswa ini untuk membantu anak-anak sekolah yang kurang mampu supaya tetap bisa bersekolah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, program pemberian beasiswa kepada masyarakat Desa Pantai Raja dapat dikaitkan dengan teori *triple bottom line* yang menekankan pada tiga aspek utama, yaitu *people*, *planet*, dan *profit*.

- 1) *People*: Program pemberian beasiswa ini secara langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pantai Raja, khususnya anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Dengan memberikan bantuan finansial untuk biaya pendidikan, PT. Bangun Tenera Riau sudah dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dan memastikan bahwa anak-anak tersebut tetap dapat mengakses pendidikan yang layak. Hal ini tentunya sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.⁵⁵ Akan tetapi, program pemberian beasiswa ini tidak berjalan lama, yakni hanya berjalan dua tahun saja sehingga anak-anak yang sebelumnya terbantu oleh program ini kembali menghadapi kendala finansial dalam melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan program ini agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi anak-anak di Desa Pantai Raja.
- 2) *Planet*: Program pemberian beasiswa ini juga memberikan dampak yang tidak langsung terhadap lingkungan sekitar. Hal ini karena dengan adanya pendidikan yang layak tentunya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, perusahaan secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat.
- 3) *Profit*: Program pemberian beasiswa kepada masyarakat Desa Pantai Raja juga dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perusahaan dan masyarakat. Dengan adanya program beasiswa ini, dapat menaikkan citra positif perusahaan di mata masyarakat maupun investor sehingga dapat membuka peluang bisnis baru bagi

⁵³ Wawancara dengan Bapak Tri Cahyadi selaku Mill Manager PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 131 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Stephen selaku KTU PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 31 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

⁵⁵ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

perusahaan dan dapat meningkatkan laba atau keuntungan perusahaan. Selain itu, program beasiswa ini juga dapat membangun sumber daya manusia yang lebih kompeten di masa depan sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih berkualitas, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan juga oleh perusahaan.⁵⁶

Berdasarkan teori *stakeholder*, program pemberian beasiswa kepada masyarakat Desa Pantai Raja, khususnya untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu merupakan salah satu bentuk program yang dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder*, yaitu masyarakat. Hal ini karena program tersebut dapat membantu memberdayakan masyarakat Desa Pantai Raja agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan dan akan membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pula.⁵⁷

Meskipun begitu, program pemberian beasiswa ini tidak menysasar anak-anak yang berada di jenjang perguruan tinggi sebagai penerimanya. Padahal jika dilihat berdasarkan kondisi aktual di Desa Pantai Raja, jumlah masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi masih tergolong rendah dibandingkan dengan masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, pemberian beasiswa dari PT. Bangun Tenera Riau ini sangat diharapkan oleh masyarakat Desa Pantai Raja sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sana. Hal ini sebagaimana penuturan dari Bapak Khairud Zaman selaku Kepala Desa Pantai Raja yang menyampaikan bahwa:⁵⁸

“Harapan saya sebagai Kepala Desa Pantai Raja kepada PT. BTR adalah agar PT. BTR dapat memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat Desa Pantai Raja, terutama kepada anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena disini masih sedikit anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Selain itu, kami juga berharap agar program beasiswa ini dapat dilaksanakan lagi.”

Berdasarkan teori HAM dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan, program CSR PT. Bangun Tenera Riau yang berupa pemberian beasiswa kepada anak-anak sekolah di Desa Pantai Raja dapat dilihat sebagai kontribusi perusahaan dalam memenuhi salah satu hak sipil masyarakat, yaitu hak atas pendidikan dan juga dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat kedepannya.⁵⁹ Hal ini karena program tersebut selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pada nomor 4, yaitu mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.⁶⁰

Dalam konteks ini, program pemberian beasiswa oleh PT. Bangun Tenera Riau telah membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu di Desa Pantai Raja untuk mengakses pendidikan dasar dan menengah. Namun, keterbatasan program ini dengan tidak

⁵⁶ Alvira Oktavia Safitri, Vioreza Dwi Yuniarti, dan Deti Rostika, “Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” *Jurnal Basicedu*, Vol. 6, No. 4 2022, hlm. 7100.

⁵⁷ Rona Melati Pakpahan, Nurlaila Harahap, dan Nurul Jannah, “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT. Agincourt Resources Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan),” *Regress: Journal of Economics & Management*, Vol. 2, No. 2 2022, hlm. 166.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Khairud Zaman selaku Kepala Desa Pantai Raja, Hari Selasa, Tanggal 07 Januari 2025, bertempat di Kantor Desa Pantai Raja.

⁵⁹ Firdaus, *Loc. Cit.*

⁶⁰ Azeem Marhendra Amedi, “Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs),” *Padjadjaran Law Review*, Vol. 6, No. 1 2018, hlm. 54.

menyasar jenjang perguruan tinggi menunjukkan adanya celah dalam pemenuhan hak atas pendidikan secara menyeluruh. Padahal pendidikan tinggi merupakan salah satu tahapan penting dalam memastikan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Pantai Raja.

Oleh karena itu, PT. Bangun Tenera Riau perlu memperluas cakupan penerima dari program beasiswa hingga ke jenjang perguruan tinggi agar anak-anak di Desa Pantai Raja dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat membuka peluang kerja yang lebih baik serta dapat mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Pantai Raja.

e. Bantuan Buku Pelajaran

Program CSR berupa bantuan buku pelajaran diberikan oleh PT. Bangun Tenera Riau kepada SDN 001 Desa Pantai Raja. Program ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2020. Namun, karena pada tahun 2020-2023 terjadi pandemi Covid-19, dimana perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga membuat perusahaan terpaksa harus memangkas beberapa perencanaan program CSR yang akan dilaksanakan terhadap masyarakat dengan menyisakan beberapa program yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan dengan tepat waktu. Akibatnya, program CSR berupa bantuan buku pelajaran kepada SDN 001 Desa Pantai Raja tidak dapat dilaksanakan pada waktu tersebut. Hal ini sebagaimana penuturan dari Bapak Tri Cahyadi selaku *Mill Manager* PT. Bangun Tenera Riau yang menyampaikan bahwa:⁶¹

“Jadi, untuk program CSR berupa bantuan pemberian buku pelajaran kepada SDN 001 Desa Pantai Raja ini memang tidak jadi terlaksana ya, karena PT. BTR pada saat itu mengalami penurunan pendapatan akibat adanya wabah Covid-19.”

Kemudian hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Stephen selaku KTU PT. Bangun Tenera Riau yang menyampaikan bahwa:⁶²

“Program bantuan buku pelajaran ini memang tidak jadi terlaksana bahkan hingga saat ini. Kalau ditanya alasannya, ya.. memang karena ada pandemi Covid-19. Jadi, dana untuk pelaksanaan CSR ini terpaksa dipangkas untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan.”

Program CSR berupa bantuan buku pelajaran yang tidak terlaksana di SDN 001 Desa Pantai Raja ini dapat dianalisis melalui teori *triple bottom line* yang menekankan keseimbangan pada tiga aspek utama, yaitu *people, planet, profit*.

- 1) *People*: Aspek ini memiliki arti bahwa masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan merupakan penerima langsung dari setiap program CSR yang dijalankan oleh suatu perusahaan.⁶³ Sehingga apabila program CSR berupa bantuan buku pelajaran ini jadi terlaksana, maka akan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan, khususnya untuk siswa-siswi di SDN 001 Desa Pantai Raja karena dapat memudahkan akses mereka dalam memperoleh sumber belajar. Namun, karena adanya pandemi Covid-19 pada saat itu membuat perusahaan terpaksa harus memprioritaskan stabilitas keuangannya. Meskipun program

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Tri Cahyadi selaku Mill Manager PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 131 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

⁶² Wawancara dengan Bapak Stephen selaku KTU PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 31 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

⁶³ Novita Damayanti dan Yuni Retna Dewi, “Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Grab Indonesia di Era New Normal Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Pustaka Komunikasi*, Vol. 4, No. 2 2021, hlm. 244.

bantuan buku pelajaran ini tidak jadi terlaksana pada waktu itu, seharusnya perusahaan dapat memprioritaskan pelaksanaan program tersebut di tahun-tahun berikutnya.

- 2) *Planet*: Aspek ini memiliki arti bahwa perusahaan harus ikut serta dalam menjaga kelestarian di lingkungan sekitarnya yang merasakan dampak langsung dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan.⁶⁴ Dalam hal ini, meskipun program bantuan buku pelajaran tidak ada kaitan langsung dengan aspek lingkungan, namun keputusan perusahaan untuk memangkas dana CSR dapat memiliki implikasi yang tidak langsung terhadap lingkungan. Misalnya, dengan menjaga keberlanjutan operasional perusahaan, PT. Bangun Tenera Riau dapat memastikan bahwa bisnisnya ini tetap dapat berjalan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengalokasikan dananya yang tersisa untuk melaksanakan program CSR di bidang lingkungan setelah kondisi finansial perusahaan membaik.
- 3) *Profit*: Aspek ini memiliki arti bahwa keuntungan merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan karena merupakan orientasi utama dari perusahaan. Dalam hal ini, penurunan pendapatan perusahaan akibat pandemi Covid-19 membuat PT. Bangun Tenera Riau harus melakukan efisiensi pengeluaran karena harus menjaga stabilitas keuangan perusahaan, termasuk salah satunya mengurangi alokasi dana untuk program CSR.⁶⁵ Keputusan perusahaan untuk memangkas program yang dianggap tidak prioritas, seperti bantuan buku pelajaran, menunjukkan upaya perusahaan untuk tetap menjaga keberlanjutan finansialnya di tengah ketidakpastian ekonomi. Hal ini tentunya berdampak terhadap program CSR di bidang sosial, termasuk program di bidang pendidikan karena mengakibatkan program tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh perusahaan.

Program CSR berupa bantuan buku pelajaran ini juga dapat dikaitkan dengan teori *stakeholder*, yang menekankan bahwa proses pembuatan kebijakan perusahaan harus melibatkan perwakilan dari semua pihak yang terlibat, termasuk di antaranya adalah masyarakat.⁶⁶ Adanya pandemi Covid-19 yang melanda negara Indonesia membuat pendapatan perusahaan di segala sektor menjadi menurun. Hal ini juga terjadi kepada PT. Bangun Tenera Riau, dimana PT. Bangun Tenera Riau mengalami penurunan pendapatan sehingga terpaksa harus memangkas dana untuk program CSR dan mengalihkannya untuk kepentingan internal terlebih dahulu. Akibatnya, masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan menjadi ikut terkena dampaknya karena program CSR yang seharusnya terlaksana pada tahun itu menjadi tidak dapat terealisasi karena adanya pandemi Covid-19 tersebut.

Terkait dengan tidak terlaksananya program CSR berupa bantuan pemberian buku pelajaran kepada SDN 001 Desa Pantai Raja, PT. Bangun Tenera Riau tidak memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan program tersebut pada tahun-tahun berikutnya atau setelah kondisi keuangan perusahaan mulai membaik pasca terjadinya pandemi Covid-19. Padahal program ini merupakan salah satu program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu siswa-siswi SDN 001 Desa Pantai Raja untuk mendapatkan akses sumber belajar yang lebih memadai.

Berdasarkan hal di atas, apabila dikaitkan dengan teori HAM dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan yang menekankan pentingnya peran perusahaan sebagai suatu entitas yang

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Karina Hatane, Saartje Sarah Alfons, dan Merlien Irene Matitaputty, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3 2021, hlm. 269.

⁶⁶ Prayudi, *Corporate Social Responsibility Teori & Aplikasi*, LPPM UPN Veteran Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, hlm. 41.

keberadaannya dekat dengan masyarakat untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan,⁶⁷ maka dengan tidak terlaksananya salah satu program CSR di bidang pendidikan oleh PT. Bangun Tenera Riau dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Padahal program bantuan buku pelajaran ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat Desa Pantai Raja, khususnya bagi siswa-siswi di SDN 001 Desa Pantai Raja.

Oleh karena itu, PT. Bangun Tenera Riau perlu segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan CSR-nya dan membuat komitmen jangka panjang untuk program-program CSR di bidang pendidikan yang lebih berkelanjutan agar dapat benar-benar memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Desa Pantai Raja sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menekankan bahwa perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosialnya secara berkelanjutan, bukan hanya ketika kondisi finansial perusahaan menguntungkan.⁶⁸

f. Bantuan Pembelian Mobil Operasional Sekolah

Program CSR berupa bantuan pembelian mobil operasional sekolah diberikan oleh PT. Bangun Tenera Riau kepada SMAN 1 Perhentian Raja. Program ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021. Program ini bertujuan untuk membantu memudahkan mobilitas SMAN 1 Perhentian Raja dalam melaksanakan kegiatan sekolah, seperti kegiatan pembelajaran dan perlombaan yang dilaksanakan di luar sekolah. Hal ini sebagaimana penuturan dari Bapak Tri Cahyadi selaku *Mill Manager* PT. Bangun Tenera Riau, yang menyampaikan bahwa:⁶⁹

“Untuk mobil operasional sekolah ini memang rencananya akan PT. BTR berikan kepada SMAN 1 Perhentian Raja di tahun 2021. Tujuannya supaya membantu pihak sekolah dalam menggunakan transportasi untuk acara-acara di luar.”

Kemudian hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Stephen selaku KTU PT. Bangun Tenera Riau yang menyampaikan bahwa:⁷⁰

“Program ini memang rencananya akan kami laksanakan pada tahun 2021 kepada SMAN 1 Perhentian Raja. Tujuannya ya buat bantu murid-murid atau guru di sana kalau misal ada acara atau kegiatan sekolah yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah.”

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rismayenni selaku Wakil Kesiswaan, Sarana dan Prasarana SMAN 1 Perhentian Raja dapat diketahui bahwa program bantuan pembelian mobil operasional sekolah ini belum ada terealisasi oleh PT. Bangun Tenera Riau hingga saat ini. Beliau juga menyampaikan bahwa program ini memang sudah masuk ke dalam pelaporan CSR Tahunan PT. Bangun Tenera Riau, meskipun pada kenyataannya program ini belum terlaksana sama sekali.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tidak terealisasinya program CSR berupa bantuan pembelian mobil operasional sekolah kepada SMAN 1 Perhentian Raja ini dapat dianalisis dengan teori *triple bottom line*, yang terdiri dari *people*, *planet*, dan *profit*.

1) *People*: Program CSR berupa bantuan pembelian mobil operasional sekolah apabila

⁶⁷ Firdaus, *Loc.Cit.*

⁶⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Tri Cahyadi selaku Mill Manager PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 131 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Stephen selaku KTU PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 31 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Rismayenni selaku Wakil Kesiswaan, Sarana dan Prasarana di SMAN 1 Perhentian Raja, Hari Selasa, Tanggal 07 Januari 2025, bertempat di SMAN 1 Perhentian Raja.

dilaksanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau tentunya akan memberikan manfaat langsung bagi siswa-siswi dan guru di SMAN 1 Perhentian Raja karena dapat memudahkan mobilitas mereka dalam kegiatan di luar sekolah. Namun karena program ini belum jadi terlaksana, maka hal ini tidak sejalan dengan aspek *people* pada teori *triple bottom line* yang menekankan bahwa perusahaan harus dapat menyejahterakan masyarakat setempat, termasuk siswa-siswi dan guru di SMAN 1 Perhentian Raja.⁷²

- 2) *Planet*: Meskipun program CSR berupa bantuan pembelian mobil operasional sekolah ini tidak secara langsung berkaitan dengan lingkungan, tetapi penggunaan mobil operasional sekolah dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi apabila ada kegiatan di luar sekolah. Hal ini tentunya dapat berpotensi menurunkan polusi udara akibat pemakaian kendaraan pribadi.⁷³ Namun karena program ini belum jadi terlaksana, maka hal ini tidak sejalan dengan aspek *planet* pada teori *triple bottom line* yang menekankan bahwa perusahaan harus ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan.
- 3) *Profit*: Tidak terlaksananya program CSR berupa bantuan pembelian mobil operasional sekolah tentunya dapat memengaruhi reputasi PT. Bangun Tenera Riau di mata masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Meskipun program ini telah masuk ke dalam laporan CSR tahunan, tetapi adanya ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Hal ini tentunya berpotensi memengaruhi hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga dapat berdampak terhadap keberlanjutan operasional perusahaan ke depannya.

Selanjutnya, tidak terlaksananya program ini juga dapat ditinjau dari perspektif teori *stakeholder*. Teori ini menekankan bahwa proses pembuatan kebijakan perusahaan harus melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk di antaranya adalah masyarakat sekitar yang terkena dampak dari kegiatan operasional perusahaan.⁷⁴

Dalam konteks ini, tidak terlaksananya program pembelian mobil operasional sekolah merupakan bentuk tidak berperannya PT. Bangun Tenera Riau terhadap masyarakat Desa Pantai Raja, khususnya siswa-siswi dan guru di SMAN 1 Perhentian Raja. Padahal sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, PT. Bangun Tenera Riau seharusnya mampu memahami bahwa mobil operasional sekolah bukan hanya sekedar fasilitas penunjang, melainkan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan efektivitas proses belajar-mengajar di SMAN 1 Perhentian Raja. Tidak terlaksananya program ini mencerminkan kegagalan perusahaan dalam menjalankan prinsip utama dari teori *stakeholder*, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat yang terkena dampak akibat kegiatan operasionalnya.

Kemudian, tidak terlaksananya program ini juga dapat ditinjau dari teori HAM dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan. Teori ini menyatakan bahwa pelaksanaan CSR dapat dikatakan sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk salah satunya adalah hak atas pendidikan.⁷⁵ Dalam konteks ini, program bantuan pembelian mobil operasional sekolah yang direncanakan oleh PT. Bangun Tenera Riau seharusnya menjadi bentuk nyata dari

⁷² Novita Damayanti dan Yuni Retna Dewi, *Loc. Cit.*

⁷³ Noor Fadilah Ramadhani, dkk., *Konsep Perencanaan Transportasi*, PT Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, 2024, hlm. 82.

⁷⁴ Prayudi, *Loc. Cit.*

⁷⁵ Firdaus, *Loc. Cit.*

pemenuhan hak atas pendidikan, sebagaimana diatur dalam *Article 26 Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak atas pendidikan ini tidak hanya mencakup akses terhadap pembelajaran di dalam kelas saja, tetapi juga kesempatan untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah yang dapat menunjang pengembangan potensi siswa-siswi.

Dengan tidak terlaksananya program ini, PT. Bangun Tenera Riau dianggap belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab sosialnya dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan, meskipun program tersebut telah tercantum dalam laporan CSR tahunan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara komitmen perusahaan dengan implementasi nyata yang ada di lapangan. Padahal, sebagai entitas yang beroperasi di tengah masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program-program yang mendukung pendidikan.

2. Tahapan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Terdapat beberapa tahapan yang bisa dijadikan perusahaan sebagai panduan dalam melaksanakan program CSR, di antaranya adalah sebagai berikut:⁷⁶

a. Tahap Perencanaan

Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu *Awareness Building*, *CSR Assesment*, dan *CSR Manual Building*. Pertama, *Awareness Building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran perusahaan mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen melalui seminar, lokakarya, dan lainnya. Dalam hal ini, PT. Bangun Tenera Riau telah memiliki kesadaran untuk melaksanakan CSR sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjalankan usahanya.

Kedua, *CSR Assesment* merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Dalam hal ini, PT. Bangun Tenera Riau hanya melakukan pertimbangan dalam menetapkan program CSR apa yang akan dijalankan berdasarkan pengajuan proposal yang diberikan oleh sekolah-sekolah di Desa Pantai Raja.

Ketiga, *CSR Manual Building* dapat dilakukan melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Dalam hal ini, PT. Bangun Tenera Riau belum memiliki kerja sama dengan tenaga ahli independen di luar perusahaan karena segala hal yang berkaitan dengan CSR ditangani langsung oleh *Mill Manager* PT. Bangun Tenera Riau.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan yang paling penting karena merupakan tindakan nyata (riil) yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Dalam hal ini, PT. Bangun Tenera Riau yang menjadi tempat kajian telah melaksanakan CSR di bidang pendidikan, dengan teknis pelaksanaan pemberian bantuan secara langsung oleh PT. Bangun Tenera Riau kepada sekolah-sekolah di Desa Pantai Raja.

c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahapan yang dilakukan setelah selesai melaksanakan program CSR. Tahap ini perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR sehingga membantu perusahaan untuk memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi CSR

⁷⁶ Isma Rosyida dan Fredian Tonny Nasdian, "Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya terhadap Komunitas Pedesaan," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 5, No. 1 2011, hlm. 52-53.

sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi. Dalam hal ini, PT. Bangun Tenera Riau belum sepenuhnya dapat memonitor secara langsung program yang telah dilaksanakan dikarenakan belum adanya *feedback* yang diberikan oleh penerima bantuan.

d. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan perlu dilakukan untuk membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam hal ini, PT. Bangun Tenera Riau selalu membuat laporan yang mencakup informasi tentang program, tanggal pelaksanaan, *budget*, dan sasaran lokasi. Setelah itu, laporan CSR tersebut akan dipublikasikan kepada *stakeholder* melalui laporan CSR tahunan.

B. Hambatan PT. Bangun Tenera Riau dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang Pendidikan terhadap Masyarakat Desa Pantai Raja

1. Adanya Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 di Indonesia terjadi pada Maret 2020 dan mulai berubah statusnya menjadi endemi sejak 21 Juni 2023.⁷⁷ Selama 3 tahun terjadinya pandemi Covid-19 tentunya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan program CSR PT. Bangun Tenera Riau. Pembatasan sosial dan aktivitas yang diberlakukan selama pandemi tentunya menghambat proses koordinasi dan implementasi program CSR, terutama yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, prioritas utama perusahaan setelah adanya pandemi Covid-19 ini adalah berfokus untuk menstabilkan keuangan perusahaan, sehingga menyebabkan program CSR di bidang pendidikan tidak dapat terlaksana secara optimal. Hal ini sebagaimana penuturan dari Bapak Tri Cahyadi selaku *Mill Manager* PT. Bangun Tenera Riau yang menyampaikan bahwa:⁷⁸

“Memang benar pada masa Covid-19 PT. BTR lebih memfokuskan untuk menstabilkan keuangan perusahaan terlebih dahulu. Jadi, untuk program-program CSR, termasuk program CSR di bidang pendidikan dikesampingkan dulu, makanya ada beberapa program CSR yang tidak terlaksana pada waktu itu.”

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan saja, tetapi juga memengaruhi stabilitas finansial perusahaan. Penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi selama pandemi memaksa perusahaan untuk melakukan penyesuaian anggaran, termasuk alokasi dana untuk program CSR. Hal ini menyebabkan keterlambatan atau bahkan pengurangan skala program CSR yang seharusnya dilaksanakan. Selain itu, perusahaan juga harus memprioritaskan pengeluaran untuk menjaga keberlangsungan operasional bisnis, sehingga program CSR yang bersifat jangka panjang atau memerlukan dana besar terpaksa ditunda atau dikurangi.⁷⁹

Berdasarkan hal di atas, terdapat salah satu program CSR di bidang pendidikan yang tidak dapat terlaksana oleh PT. Bangun Tenera Riau, yaitu program pengadaan buku pelajaran di SDN 001 Desa Pantai Raja. Tidak terlaksananya program tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 sejak tahun 2020-2023, dimana perusahaan mengalami penurunan pendapatan membuat perusahaan terpaksa harus memangkas beberapa perencanaan program CSR yang akan dilaksanakan terhadap masyarakat dengan menyisakan beberapa program yang lebih

⁷⁷ <https://www.detik.com/sulsel/berita>, diakses, tanggal, 9 April 2025, pukul 23.45 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Tri Cahyadi selaku *Mill Manager* PT. Bangun Tenera Riau, Hari Selasa, Tanggal 131 Desember 2024, bertempat di Kantor PT. Bangun Tenera Riau.

⁷⁹ Lativa Saniatul, “Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian,” *Jurnal Ekonomi*, Vol. 23, No. 3 2021, hlm. 162.

dibutuhkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan dengan tepat waktu.

2. Kurangnya Komunikasi Antar Seluruh Stakeholder Mengenai Objek Sasaran Pelaksanaan CSR

Kurangnya komunikasi yang efektif antara seluruh *stakeholders* merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program CSR PT. Bangun Tenera Riau. *Stakeholders* dalam hal ini meliputi perusahaan, sekolah, dan masyarakat Desa Pantai Raja. Ketidakharmonisan komunikasi ini menyebabkan ketidakselarasan antara program CSR yang ditawarkan dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga mengurangi efektivitas dan dampak dari pelaksanaan program CSR tersebut.

Salah satu penyebab utama kurangnya komunikasi adalah tidak adanya forum atau *platform* yang memadai untuk mempertemukan seluruh *stakeholders* secara rutin.⁸⁰ Akibatnya, informasi mengenai prioritas dan kebutuhan masyarakat tidak tersampaikan dengan baik kepada perusahaan, sementara program CSR yang dirancang oleh perusahaan juga belum tentu sesuai dengan harapan atau kondisi terkini masyarakat. Misalnya, program CSR di bidang pendidikan mungkin tidak mencapai sasaran yang diharapkan karena kurangnya pemahaman mengenai tantangan spesifik yang dihadapi oleh sekolah atau anak-anak di Desa Pantai Raja.

Selain itu, perbedaan perspektif dan kepentingan antar *stakeholders* juga turut memperumit situasi. Pemerintah setempat mungkin memiliki prioritas pembangunan yang berbeda dengan perusahaan, sementara masyarakat memiliki harapan tertentu yang belum tentu sejalan dengan kemampuan atau rencana perusahaan. Tanpa komunikasi yang terbuka dan transparan, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi dan realitas pelaksanaan program CSR. Sebagai contoh, masyarakat Desa Pantai Raja membutuhkan bantuan beasiswa agar dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, terutama beasiswa untuk masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini sebagaimana penuturan dari Bapak Khairud Zaman selaku Kepala Desa Pantai Raja yang menyampaikan bahwa:⁸¹

“Jadi kalau dilihat berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa Pantai Raja, memang beasiswa ini salah satu yang diinginkan masyarakat untuk dilaksanakan lagi oleh PT. BTR dengan sasaran yang ditujukan itu tidak hanya kepada jenjang SD-SMA saja, tapi jenjang perguruan tinggi juga diperhatikan.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Bangun Tenera Riau di bidang pendidikan terhadap masyarakat Desa Pantai Raja belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program CSR di bidang pendidikan yang tidak terlaksana atau sudah terlaksana namun tidak dilanjutkan kembali. Adapun program CSR di bidang pendidikan yang tidak terlaksana adalah program bantuan buku pelajaran di SDN 001 Desa Pantai Raja dan program bantuan pembelian mobil operasional sekolah di SMAN 1 Perhentian Raja. Kemudian, program CSR yang sudah terlaksana namun tidak dilanjutkan kembali adalah program pemberian beasiswa kepada masyarakat Desa Pantai Raja yang tidak menysasar semua jenjang pendidikan sebagai penerimanya sehingga masih ada ketimpangan dalam pelaksanaannya. Selain itu, pelaksanaan CSR di bidang pendidikan oleh PT. Bangun Tenera Riau

⁸⁰ Mette Morsing dan Majken Schultz, “Corporate Social Responsibility Communication: Stakeholder Information, Response and Involvement Strategies,” *Business Ethics: A European Review*, Vol. 15, No. 4 2006, hlm. 331.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Khairud Zaman selaku Kepala Desa Pantai Raja, Hari Selasa, Tanggal 07 Januari 2025, bertempat di Kantor Desa Pantai Raja.

masih sebatas pada tahap pelaksanaan program saja atau pada tingkat partisipasi.

2. Hambatan PT. Bangun Tenera Riau dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* di bidang pendidikan adalah hambatan yang berasal dari perusahaan sebagai pelaksana CSR. Hambatan yang berasal dari perusahaan, yaitu adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi selama pandemi sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan penyesuaian anggaran, termasuk alokasi dana untuk program CSR. Kemudian, hambatan selanjutnya adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara seluruh *stakeholders* mengenai objek sasaran pelaksanaan CSR menyebabkan ketidakselarasan antara program CSR yang ditawarkan dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga mengurangi efektivitas dan dampak dari pelaksanaan program CSR tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Firdaus, *Corporate Social Responsibility & Hak Asasi Manusia*, Runzune Sapta Konsultan, Cilegon, 2023.
- Prayudi, *Corporate Social Responsibility Teori & Aplikasi*, LPPM UPN Veteran Yogyakarta, Yogyakarta, 2021.
- Ramadhani, Noor Fadilah, *et.al.*, *Konsep Perencanaan Transportasi*, PT Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, 2024.

Jurnal

- Amedi, Azeem Marhendra. "Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)."
Padjadjaran Law Review, Vol. 6, No. 1 (2018): 42–58.
- Aprilia, Salsabila Wahyu, dan Nasya Nurul Amalina. "Optimalisasi Peran Hukum Dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan Sebagai Katalis Penerapan Ekonomi Biru Di Indonesia."
Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 4, No. 11 (2023): 1–17.
- Budiman. "Penerapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ditinjau Dari Teori Kesejahteraan Sosial Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."
Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 5, No. 1 (2019): 73-90.
- Damayanti, Novita, dan Yuni Retna Dewi. "Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Grab Indonesia di Era New Normal Masa Pandemi Covid-19."
Jurnal Pustaka Komunikasi, Vol. 4, No. 2 (2021): 236–246.
- Firdaus, *et.al.*, "Corporate Social Responsibility Regulation in Indonesia and a Critique of the Milton Friedman Theory."
Global Trade and Customs Journal, Vol. 18, No. 11–12 (2023): 482–490.
- Firdaus. "Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealitas dan Realitas."
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1 (2014): 177–194.
- Haerani, Farida. "Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Meningkatkan Reputasi Perusahaan (Dalam Kajian Aspek Hukum Bisnis)."
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1 (2017): 637–655.
- Hakim, Dani Amran. "Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja."
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 4 (2016): 623–646.
- Hatane, Karina, Saartje Sarah Alfons, dan Merlien Irene Matitaputty. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Masa Pandemi Covid-19."
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3 (2021): 265–275.
- Hendar, Jejen. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Sari Husada Cabang Yogyakarta Terhadap Lingkungan Sosial."
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2 (2013): 405-421.

- Khoirunnisa, Winda, dan Rahma Nazila Muhammad. "Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)." *Indonesian Accounting Literacy Journal*, Vol. 2, No. 3 (2022): 619–629.
- Lativa Saniatul. "Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian." *Jurnal Ekonomi*, Vol. 23, No. 3 (2021): 161–175.
- Machmud, Senen. "Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, & Entrepreneurship*, Vol. 9, No. 1 (2015): 29–44.
- Milamarta, Misahardi. "Penerapan Prinsip Tanggung Gugat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Implementasi Triple Bottom Line di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2012): 149–159.
- Morsing, Mette, dan Majken Schultz. "Corporate Social Responsibility Communication: Stakeholder Information, Response and Involvement Strategies." *Business Ethics: A European Review*, Vol. 15, No. 4 (2006): 323–338.
- Nadirah, Ida. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2020): 7–13.
- Pakpahan, Rona Melati, Nurlaila Harahap, dan Nurul Jannah. "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT. Agincourt Resources Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan)." *Regress: Journal of Economics & Management*, Vol. 2, No. 2 (2022): 153–166.
- Prasetya, Rismawan Yuda, dan Albertus Sentot Sudarwanto. "Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara Sebagai Implementasi Prinsip Triple Bottom Line (Studi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO))." *Jurnal Privat Law*, Vol. 6, No. 2 (2018): 287–292.
- Rahmanda, Bagus, dan Rinitami Njatrijani. "Aspek Hukum Pemberian Corporate Social Responsibility Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitar." *Law, Development and Justice Review*, Vol. 2, No. 2 (2019): 118–134.
- Risa, Yulia, dan Elwidarifa Marwenny. "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Tirta Investama Danone Aqua Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kanagarian Batang Barus Kayu Aro Kabupaten Solok." *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2018): 88–105.
- Rosyida, Isma, dan Fredian Tonny Nasdian. "Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya terhadap Komunitas Perdesaan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 5, No. 1 (2011): 51–70.
- Safitri, Alvira Oktavia, Vioreza Dwi Yuniarti, dan Deti Rostika. "Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)." *Jurnal Basicedu*, Vol. 6, No. 4 (2022): 7096–7106.
- Siregar, Chairil N. "Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia." *Jurnal Sioteknologi*, Vol. 12, No. 6 (2007): 285–288.
- Sudirman, Lu, dan Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial Dalam Pengembangan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2021): 281–298.
- Sukardi, Ellora, Graceyana Jennifer, and Vanesia Ciayadi Kwang. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak Dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1 (2022): 17–36.
- Utama, Andrew Shandy. "Problematika Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan Dan Perkebunan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau." *SUPREMASI Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2019): 131-144.

Wijaya, Riani Sukma. “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Pada PT. Bangun Tenera Riau Pekanbaru.” *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi*, Vol. 12, No. 2 (2012): 104–114.

Zahra, Nabila, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pada PT. XL Axiata TBK Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2 (2016): 1–10.

Zedrato, Nadia Fadhilah. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Rigunas Agri Utama Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. IX, No. 1 (2022): 1–15.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106, 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756.

Website

<https://www.detik.com/sulsel/berita>, diakses pada tanggal 9 April 2025, pukul 23.45